



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

PUTUSAN

Nomor Register Permohonan: 001/PS/PWSL.MKS.27.01/II/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

- 1) Nama : **Munafri Arifuddin, S.H.**
No. KTP : 317062009750001
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Khairul Anwar, No. 4, RT 002 RW 003.
Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang
Kota Makassar.
Tempat, Tanggal Lahir : majene, 20-09-1975
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta.
- 2) Nama : **drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal**
No. KTP : 7371036710830007
Alamat/Tempat Tinggal : J. Domba, Lr. 21 A, No 6, RT 001 RW 007,
Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar
Tempat, Tanggal Lahir : ujung pandang, 27- 10- 1983
Pekerjaan/Jabatan : Mantan Anggota DPRD Provinsi Sul-Sel

Sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mendaftarkan diri melalui gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon ke Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2018 memberikan kuasa kepada :-----

1. **Anwar, S.H.**
2. **Muhammad Tahir, S.H.**
3. **Habibi, S.H.**
4. **Irfan Idham, S.H.**

Semuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum **ANWAR.SH DAN REKAN** yang selanjutnya disebut "**Penerima Kuasa**" yang berkedudukan di Bumi Bosowa Permai Blok A0 Nomor 10 Minasa Upa Kota Makassar Sulawesi Selatan, Nomor telepon/HP : 08124264410 email: lanua74@yahoo.com, untuk bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. -----



dengan surat permohonan tertanggal 14 Februari 2018 yang diterima di Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018, dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor 001/PS/PWSL.MKS.27.01/II/2018 selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon.**

-----**Terhadap**-----

Nama Jabatan **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar** yang berkedudukan di Jl. Perumnas Raya No. 2A, Antang, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar Sulawesi Selatan Kode Pos : 90234 Nomor Telepon : (0411) 496555 Fax : (0411) 495877 – 495878, yang dalam hal ini di wakili oleh kuasanya:

1. **Marhumah Majid, SH**
2. **Awaluddin Yasir, SH**

Yang kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Mangka Dg. Bombong, Perumahan Sejahtera Permai H. 17 Sungguminasa, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Berdasarkan surat kuasa khusus, Tanggal 18 Februari 2018, Nomor. yang untuk selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Termohon.**

Dan:

-----**Pihak Terkait**-----

1. **Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto**, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Amirullah No. 18, Kota Makassar
2. **Indira Mulyasari Pramastuti Ilham**, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kompleks Puri Mutiara I No.19 Kota Makassar

Dalam hal ini di wakili oleh kuasa hukumnya bernama:

1. **Dr. Jamaluddin Rustam, S.H, M.H.**
2. **Yusuf Gunco, S.H., M.H.**
3. **Adnan Buyung Azis, S.H., M.H.**
4. **Abdul Azis, S.H.**
5. **Zulkifli Hasanuddin, S.H.**
6. **Dr. Anzar Makkuasa, S.H., M.H.**
7. **Buniamin, S.H**
8. **Mursalin Jalil, S.H., M.H.**
9. **Akhmad Rianto, S.H.**
10. **Idham Jaya Gaffar, S.H**
11. **Faisal Ibnu Maksud Samal, S.H., M.H**

Yang kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Tim Hukum Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Pasangan Calon Moh.Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Pramastuti, yang berkantor di jalan Lanto Dg. Pasewang No. 25 Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 14 Februari 2018.yang selanjutnya di sebut sebagai -----**Pihak Terkait.**

Menimbang, bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar telah membaca:

1. Surat Permohonan Pemohon tanggal 14 Februari 2018 yang telah di terima dan diregister oleh Panwaslu Kota Makassar tanggal 15 Februari 2018 , dibawah register perkara Nomor: 001/PS/PWSL.MKS.27.01/II/2018:
2. Telah membaca berkas perkara Nomor: 001/PS/PWSL.MKS.27.01/II/2018
3. Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang di ajukan oleh pihak Pemohon, dan Pihak Terkait di sidang musyawarah;
4. Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan musyawarah penyelesaian sengketa ini:

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2018 yang di terima dan di registrasi pada kantor panwaslu kota makassar pada tanggal 15 Februari 2018 di bawah register perkara **Nomor: 001/PS/PWSL.MKS.27.01/II/2018**, yang isinya menerangkan sebagai berikut:

1. KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

- a. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar adalah panitia pengawas pemilihan umum yang bertugas untuk mengawal dan mengawasi jalannya proses pemilihan umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar;-
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf (b), (c) dan (d) jo Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (UU No. 10/2016), salah satu tugas dan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah menerima, memutus dan menindaklanjuti setiap laporan atas dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang laporan tersebut bukan merupakan laporan atas tindak pidana. Adapun bunyi Pasal yang dimaksud adalah sebagai berikut ;-----

Pasal 30 huruf b, c dan d UU No. 10/2016

“Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah ;

- (b) Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan;*
- (c) menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan Sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;*
dan

(d) Meneruskan temuan dan laporan kepada KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindak lanjuti.”

Pasal 143 ayat (1)UU No. 10/2016

“(1) Bawaslu Propinsi dan panwaslu kabupaten/kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 142”

Pasal 142 UU No. 10/2016

“Sengketa Pemilihan terdiri atas ;

(a) Sengketa antar peserta pemilihan; dan

(b) Sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan”.

- c. **Bahwa kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar untuk menyelesaikan setiap sengketa** pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar juga ditegaskan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi:

Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi:

“Penyelesaian Sengketa proses pemilihan di dilaksanakan dengan musyawarah berdasarkan prinsip cepat, dan tanpa biaya”


- d. Bahwa kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar untuk menyelesaikan setiap sengketa pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar juga ditegaskan dalam Pasal 93 ayat (1)Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota(PKPU No.15/2017) yang selengkapanya berbunyi;

Pasal 93 ayat (1) PKPU No. 15/2017

“(1)Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 diselesaikan melalui upaya administrasi dibawahslu propinsi atau panwas kabupaten/kota”

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON;


- a. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili tetap diKota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang saat ini mengajukan diri dalam proses Pemilihan sebagai bakal pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Periode 2018-2023 dari jalur gabungan partai politik ;
- b. Bahwa pengajuan diri pemohon dalam proses Pemilihan sebagai pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Periode 2018-2023 adalah merupakan hak konstitusional setiap warga Negara yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan guna memenuhi kesetaraan perlakuan di muka hukum (vide Putusan MK No.5/PUU-V/2007 juncto Pasal 7 dan Pasal 41 Ayat 2 UU no. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota juncto Pasal PKPU No. 15 Tahun 2017);
- c. Bahwa sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pasal 42 dan pasal 43 Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan

- 
- Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota, Pemohon telah melengkapi persyaratan yang dimaksud;
- d. Bahwa selain itu *Legal Standing* Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan didalam Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - e. Bahwa sebagaimana uraian point (a) sampai dengan point (d) di atas Pemohon telah memenuhi syarat (*Legal Standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar yang dijamin berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - f. Bahwa oleh karena telah memenuhi syarat *legal Standing* sebagaimana yang dipersyaratkan oleh peraturan Perundang-Undangan, maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar kemudian melanjutkan dan memproses permohonan Pemohon.

3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata cara penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pasal 11 ayat (1) dan (2) yaitu (1) Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan; (2) Dalam hal sengketa Pemilihan berasal dari laporan pelanggaran, pemohon dapat mengajukan kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak laporan pelanggaran dinyatakan sebagai objek sengketa.
- b. Bahwa Pemohon keberatan terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tahun 2018 Tentang Penetapan Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018, kemudian dilaporkan dan di register ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2018 Pukul 13.30 WITA, dimana dengan masa tenggang waktu 3 (tiga) hari sejak dikeluarkannya Berita Acara tersebut diterima oleh Pemohon sehingga permohonan Pemohon masih dalam masa tenggang yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-Undangan

- c. Bahwa oleh karena masih dalam masa tenggang yang dibolehkan oleh peraturan Perundang-Undangan, maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar wajib dan berwenang melanjutkan dan memproses Permohonan Pemohon.



4. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2018 yang di terbitkan dan di umumkan pada hari senin Tanggal 12 Februari 2018 Sekitar Pukul 13.00 WITA, adapun hal-hal yang menjadi dasar keberatan sebagaimana dimaksud Pemohon yaitu sebagai berikut :-----

1. Bahwa penetapan **Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto** dan **Indira Mulyasari Paramastuti Ilham** sebagai salah satu Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2018 telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----
2. Bahwa Calon yang ditetapkan oleh Termohon atas nama **Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto** selaku Calon Wali Kota (Petahana) yang secara hokumdilarang menggunakan Kewenangan, Program, Kegiatan Pemerintah Daerah 6 bulan sebelum tanggal Penetapan Pasangan Calon sampai dengan Penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (3)(UU No. 10/2016) jo Pasal 89 ayat (2)PKPU No. 15/2017 yang selengkapny berbunyi;-----
Pasal 71 ayat (3) UU No. 10/2016
“(3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”
Pasal 89 ayat (2) PKPU No. 15/2017
“(2)Bakal calon selaku petahana dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih”.
3. Bahwa dalam kenyataannya Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto selaku Petahana telah menggunakan Kewenangan, Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah 6 (Enam) bulan sebelum penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar yang menguntungkan dirinya dan sangat merugikan Pemohon;-----
4. Bahwa adapun Kewenangan, Program , Kegiatan Pemerintah Daerah yang digunakan Petahana adalah sebagai berikut;-----
 - Pembagian HP Kepada RT/RW Se-Kota Makassar
 - Pengangkatan Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas
 - Penggunaan Tagline Makassar 2X+V (dua kali tambah baik)
5. Bahwa Penggunaan Kewenangan,Program, Kegiatan sebagaimana disebutkan pada Point 4 (Empat) diatas jelas sangat menguntungkan Ir. Mohammad Ramdham Pomanto selaku Petahana dan sebaliknya sangat



merugikan Pemohon karena dalam hal tersebut secara langsung justru digunakan/dimanfaatkan oleh Petahana untuk kepentingan Pemilihan dan untuk mendukung Petahana dalam setiap tahapan proses Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar tahun 2018 yang maju melalui jalur perseorangan;-----

6. Bahwa meskipun **Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto** selaku petahana telah jelas-jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku, namun KPU Kota Makassar selaku Penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2018 (Termohon) tetap menetapkan yang bersangkutan selaku Calon Wali Kota Makassar pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar tahun 2018;-----
7. Bahwa tindakan Termohon sebagaimana di uraikan diatas jelas-jelas merupakan tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku atau dengan kata lain Termohon seharusnya tidak boleh melakukan hal demikian, sebab Undang-Undang dengan tegas dan jelas telah melarang Petahana untuk menggunakan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah daerah 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih dan dengan tegas menyatakan bahwa bilamana petahana melakukan tindakan *a quo* maka yang bersangkutan harus dikenakan sanksi pembatalan. Hal ini secara tegas telah dinyatakan pada Pasal 71 ayat (3) UU No. 10/2016 jo Pasal 71 ayat (5) UU No.10/2016 jo Pasal 89 ayat (2) dan Pasal 90 ayat (1) PKPU No.15/2017 yang selengkapnyanya berbunyi;-----

Pasal 71 ayat (3) UU No. 10/2016

“(3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”

Pasal 71 ayat (5) UU No.10/2016

“(5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

Pasal 89 ayat (2) PKPU No. 15/2017

“(2) Bakal calon selaku petahana dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih”.

Pasal 90 ayat (1) huruf f PKPU No. 15/2017

“(1) Pasangan calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, apabila ;

f. Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih, bagi calon atau pasangan calon yang berstatus sebagai petahana”



8. Bahwa tindakan Termohon yang tetap menetapkan **Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto** selaku salah satu Calon Wali Kota Makassar dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar tahun 2018 menjadi bukti nyata bahwa Termohon dalam melaksanakan tugasnya tidak mengedepankan asas – asas pemerintahan yang baik yaitu asas ketelitian dan asas profesionalitas dalam pengambilan keputusan, sehingga Keputusan yang diambil justru merupakan keputusan yang melanggar Undang-Undang;-----
9. Bahwa tindakan Termohon yang tetap menetapkan **Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto** dan **Indira Mulyasari Paramastuti Ilham** sebagai Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2018 jelas menguntungkan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota **Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto** dan **Indira Mulyasari Paramastuti Ilham**, karena pelanggaran hukum yang jelas-jelas dilakukan oleh **Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto** sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Termohon. Sebaliknya tindakan Termohon ini jelas sangat merugikan Pemohon karena Pemohon harus bersaing dengan Pasangan Calon yang tidak Sah dan melanggar Undang-Undang.-----

5. PETITUM (HAL-HAL YANG DIMOHONKAN PEMOHON)

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan diatas mohon kepada Panwaslu Kota Makassar untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
- 2 Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor : 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018;-----
- 3 Meminta Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar selaku Termohon untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018 dan mencoret Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar atas nama **Ir. Muhammad Ramdhan Pomanto** dan **Indira Mulyasari Paramastuti** sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar tahun 2018 serta Menetapkan Pasangan Calon **Munafri Arifuddin, SH** dan **drg. Andi Rachmatika Dewi** sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar tahun 2018;-----
- 4 Meminta Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar selaku Termohon untuk menetapkan dan menerbitkan Surat Keputusan baru tentang Penetapan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar tahun 2018 yang mencantumkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat yaitu calon Wali Kota **Munafri Arifuddin, S.H.** dengan calon Wakil Wali Kota **drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal**;-----
- 5 Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar selaku Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban di sidang musyawarah tertanggal 19 Februari 2018, yang isinya selengkapnya menerangkan sebagai berikut:




1. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN JAWABAN TERMOHON.

- a. Bahwa pada Pasal 25 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, secara tegas disebutkan :
“Jawaban Termohon diajukan kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota setelah permohonan dibacakan”.
- b. Bahwa karena Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 14 Februari 2018, telah dibacakan pada tanggal 18 Februari 2018, dan panitia musyawarah penyelesaian sengketa menetapkan waktu untuk mengajukan jawaban pada tanggal 19 Februari 2017, maka jawaban Termohon yang diajukan pada hari ini, tanggal 19 Februari 2018 masih dalam tenggang waktu berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat (1) Perbawaslu No. 15 Tahun 2017.

2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018, Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar telah menetapkan 2 (dua) pasangan calon yaitu Pasangan Munafri Arifuddin, S.H. dan drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal dan Pasangan Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham;
- Bahwa pada pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan ;
“(1) Pemohon dalam sengketa proses pemilihan terdiri atas:
 - a. *Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Kuasanya*”.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar, Pemohon (Pasangan **Munafri Arifuddin, S.H.** dan **drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal**) berhak untuk mengajukan permohonan sengketa pemilihan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota



Makassar. Namun dengan mencermati alasan-alasan permohonan Pemohon, yang secara keseluruhan selama dalam tahapan pencalonan tidak pernah ada yang mempersoalkan atau tidak pernah ada tanggapan masyarakat atau rekomendasi Panwaslu terkait dengan alasan permohonan Pemohon tentang pelanggaran pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, jo pasal 89 ayat (2) PKPU Nomor 15 tahun 2017, dan kasus pelanggaran tersebut belum pernah ditetapkan sebagai sengketa oleh Panwaslu Kota Makassar, sebagaimana di atur dalam pasal 11 ayat (2) Peraturan Bawaslu No. 15 Tahun 2017. Dengan demikian, Pemohon sesungguhnya sama sekali tidak dirugikan oleh Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor : 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018, yang merupakan obyek sengketa dalam perkara a-quo. Oleh karena itu Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Panwaslu Kota Makassar dalam perkara a-quo dengan mendudukkan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar sebagai Termohon.-----

3. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON.

1. Bahwa Termohon membantah seluruh dalil permohonan pemohon terkecuali terhadap hal-hal yang dapat dipandang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Termohon serta tidak merugikan kepentingan hukum Termohon.
2. Bahwa Permohonan Pemohon Kabur (Obscur Libel).

Bahwa setelah mencermati permohonan pemohon, ternyata substansi yang dipermasalahkan dalam permohonan pemohon bukanlah permasalahan tentang Tidak Memenuhi Syarat melainkan pemohon mendalilkan tentang perbuatan Terstruktur, Sistematis, dan Massif, yang baru merupakan dugaan Pemohon belaka sebagai pelanggaran. Hal tersebut belum pernah dilaporkan kepada Panwaslu Kota Makassar dan belum ditetapkan sebagai sengketa. Oleh karena itu tidak ada keterkaitan antara Surat Keputusan KPU Kota Makassar tentang penetapan pasangan calon yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 12 Februari 2018 dengan alasan permohonan Pemohon.

Selain itu obyek sengketa dalam permohonan Pemohon tidak lengkap karena hanya mencantumkan Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota



Makassar Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018, Tidak mencantumkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar, sebagaimana di atur pada pasal 4 ayat (2) Perbawaslu No.15 Tahun 2017, yang menegaskan bahwa:

“Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dalam bentuk Surat Keputusan dan Berita Acara”.

3. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang menyatakan “bahwa penetapan **Ir. Ramdhan Pomanto** dan **Indira Mulyasari Paramastuti Ilham** sebagai salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku” adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, oleh karena Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan PKPU No. 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
4. Bahwa Termohon dalam melaksanakan tahapan pencalonan, telah melakukan secara terbuka dan pada setiap kegiatan mulai dari penerimaan, verifikasi dan penetapan dukungan calon perseorangan, pendaftaran pasangan calon, penelitian dan verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon sampai penetapan pasangan calon, diawasi oleh Panwaslu Kota Makassar, dan tidak ada keberatan terkait dengan alasan permohonan Pemohon.
5. Bahwa pada proses tahapan pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar periode 2018-2023, ada dua pasangan yang mendaftar ke KPU Kota Makassar yakni :
 - **Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto** dan **Indira Mulyasari Paramastuti Ilham** (Calon perseorangan), dan;
 - **Munafri Arifuddin, S.H.** dan **drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal** yang dicalonkan oleh gabungan partai politik, antara lain : Partai Nasdem, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan

Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)



6. Bahwa **Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto** dan **Indira Mulyasari Paramastuti Ilham** sebagai bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota yang maju melalui Jalur Perseorangan telah memenuhi syarat pencalonan sebagaimana ditentukan dalam UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 41 ayat (1) dan PKPU No. 15 Tahun 2017 Jo. PKPU No. 3 Tahun 2017 Pasal 4,10,11,14,15 dan 42. Selanjutnya Termohon melakukan verifikasi terhadap keseluruhan dokumen Pasangan Calon berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) PKPU No.15 tahun 2017 yang menyebutkan bahwa :


Ayat 1 “Bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara:

- a. Melakukan Verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli hardcopy formulir B.1KWK Perseorangan.
- b. Melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir B.1 KWK Perseorangan.
- c. Melakukan Verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli softcopy formulir B.1KWK Perseorangan”.

Ayat 2 “dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b telah memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, menerima dokumen, menyusun Berita Acara, Tanda Terima, dan menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi”

Bahwa hasil dari verifikasi yang dilakukan Termohon hasilnya pasangan calon **Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto** dan **Indira Mulyasari Paramastuti Ilham** memenuhi syarat untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada tanggal 12 Februari 2018.

7. Bahwa pembatalan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota tidak dapat serta merta dilakukan oleh Termohon hanya berdasarkan dugaan pelanggaran saja oleh pasangan calon lainnya, akan tetapi harus dilakukan prosedur sebagaimana di atur dalam Peraturan Bawaslu No. 15 Tahun 2015. Hal tersebut penting dilakukan untuk menjaga profesionalisme Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala daerah yang sesuai dengan asas Profesional, akuntabel, transparan, jujur dan adil.
8. Bahwa pemohon seharusnya melaporkan pelanggaran tersebut kepada Panwaslu Kota Makassar terkait dengan dalil yang menjadi alasan permohonan



Pemohon yakni Pembagian HP, Pengangkatan Tenaga Kontrak Kerja Untuk Waktu Tertentu dan Penggunaan Tagline 2x+ untuk diproses dan ditetapkan oleh Panwaslu Kota Makassar apakah aduan tersebut merupakan sengketa atau bukan. Setelah ditetapkan sebagai sengketa pemilihan oleh Panwaslu Kota Makassar kemudian baru dapat diajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Panwaslu. Bahwa pasal 11 ayat (2) secara tegas dinyatakan:

“bahwa dalam hal sengketa pemilihan berasal dari laporan pelanggaran, pemohon dapat mengajukan kepada bawaslu provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota paling lama 3 hari kerja terhitung sejak laporan pelanggaran dinyatakan sebagai obyek sengketa”.

Bahwa faktanya Pemohon tidak melakukan pengaduan di Panwaslu Kota Makassar perihal tersebut di atas, sehingga terhadap Pasangan Calon yang telah memenuhi persyaratan Pencalonan dapat ditindaklanjuti untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar oleh Termohon, sehingga terhadap Permohonan pemohon atas obyek sengketa adalah prematur.

4. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018 adalah Sah dan berdasar hukum.
- Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Apabila Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah jawaban Termohon dengan harapan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil;

Menimbang, bahwa **Moh. Ramdhan Pomanto** dan **Indira Mulyasari Pramastuti**, telah mengajukan permohonan sebagai pihak terkait in casu pada tanggal 17 Februari 2018 melalui kuasa hukumnya bernama **Dr. Jamaluddin Rustam, S.H, M.H., Yusuf Gunco, S.H., M.H., Adnan Buyung Azis, S.H., M.H., Abdul Azis, S.H., Zulkifli Hasanuddin, S.H., Dr. Anzar Makkuasa, S.H., M.H., Buniamin, S.H, Mursalin Jalil, S.H., M.H., Akhmad Rianto, S.H., Idham Jaya**



Gaffar, S.H, Faisal Ibnu Maksud Samal, S.H., untuk ikut sebagai pihak terkait dalam perkara **Nomor: 001/PS/PWSL.MKS.27.01/II/2018** dan di tetapkan sebagai pihak terkait dalam perkara nomor: 001/PS/PWSL.MKS.27.01/II/2018 melalui penetapan majelis musyawarah nomor: 001/HK/01.02/SN-22/II/2018 dalam sidang musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan tanggal 18 Februari 2018;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut di atas, Pihak Terkait mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 19 Februari 2018 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Bawah sesuai dengan Surat Panwaslu Kota Makassar Nomor: Perihal: Undangan Musyawarah Penyelesaian Sengketa, dan sesuai dengan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar yang diajukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar atas nama **MUNAFRI ARIFUDDIN, S.H.** dan **drg. A. RAHMATIKA DEWI YUSTITIA IQBAL**, maka dengan ini kami sampaikan jawaban terhadap dalil PEMOHON sebagai berikut:

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN JAWABAN PIHAK TERKAIT

1. Bahwa PIHAK TERKAIT mengajukan Jawaban atas Permohonan PEMOHON terkait Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar pada tanggal 18 Pebruari 2018, sehingga masih dalam tenggang waktu sebelum musyawarah kedua sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat 1 Perbawaslu No. 15 Tahun 2017;

III. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT

1. Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Periode tahun 2018-2023, yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar pada Rapat Pleno Penetapan tanggal 12 Pebruari 2018 bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar sebagaimana Surat Keputusan Nomor 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 dan Berita Acara Penetapan No. 167/P.KWK/PI. 03-3-BA/7371/KPU-Kot/II/2018;

2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum dalam menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar, sudah sesuai ketentuan Pasal 13 huruf j tentang UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU yaitu Tugas dan wewenang KPU Kota meliputi:



“menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan”

3. Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar yang merasa dirugikan atas Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang diajukan oleh PEMOHON terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, sebagaimana diuraikan oleh PEMOHON dalam Permohonannya tertanggal 14 Pebruari 2018 yang dibacakan dihadapan Majelis Musyawarah pada hari Ahad, tanggal 18 Pebruari 2018;

IV. JAWABAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT ATAS PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

A. DALAM EKSEPSI:

- PERMOHONAN PEMOHON KABUR (OBSCUR LIBEL)

Bahwa setelah mempelajari Permohonan PEMOHON dalam Permohonannya, PIHAK TERKAIT memandang bahwa Permohonan tersebut Kabur dan Prematur dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil Permohonan yang dipersoalkan dalam permohonan dengan menggugat Penyelenggara Pemilihan adalah persoalan TSM (Terstruktur, Sistimatis dan Meluas). Seharusnya untuk menggugat TERMOHON yang dipersoalkan hal yang bersifat TMS (Tidak Memenuhi Syarat), sebagaimana ketentuan Pasal 6 huruf b Perbawaslu RI Nomor 15 Tahun 2017;
- 2) Bahwa disamping itu dalil Permohonan PEMOHON kabur dan salah dalam penulisan karena telah menuliskan Tagline Makassar 2x+V, justru yang benar penulisannya adalah 2x+ , sehingga dalil tersebut patut dikesampingkan;
- 3) Bahwa dalam Permohonan PEMOHON yang menjadi pokok Permohonan hanyalah surat Keputusan KPU Nomor 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tertanggal 12 Pebruari 2018 dan tidak mencantumkan Berita Acara Penetapan No. 167/P.KWK/PI. 03-3-BA/7371/KPU-Kot/II/2018. Seharusnya berita acara dimasukan sebagai Objek sengketa proses Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 2 Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017;

- PERMOHONAN PEMOHON PREMATUR:

- 1) Bahwa sampai Permohonan ini telah didaftarkan secara resmi ke Panitia Pengawas Pemilu Kota Makassar, PEMOHON belum pernah melaporkan




sebagai bentuk pelanggaran ke Panitia Pengawas Pemilu Kota Makassar untuk ditetapkan sebagai obyek sengketa;

- 2) Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 2 Perbawaslu RI Nomor 15 Tahun 2017, maka Permohonan tersebut **PREMATUR**;

B. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa perlu dijelaskan program pengadaan HP tersebut merupakan program pemerintah Kota Makassar dalam rangka penerapan program inovasi SOMBERE' dan SMART CITY yang dilaksanakan tahun 2017 dan telah direncanakan sejak tahun 2016 dan telah melalui proses penganggaran di DPRD Kota Makassar tahun 2016. Program ini adalah pelaksanaan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Makassar 2014-2019 pada Misi ke tiga yaitu : Mereformasi Tata Pemerintahan menjadi pelayanan publik kelas dunia bebas korupsi, pada program strategis ke dua yaitu : Peningkatan Etos dan Kinerja RT/RW;
- 2) Bahwa program pengadaan HP ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan pilkada sebab:
 - a) Proses penganggarnya telah dilakukan 1,5 tahun sebelum penetapan calon walikota dan calon walikota makassar;
 - b) Pengadaan HP tersebut telah tertuang pada Perda Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019;
- 3) Bahwa dalil PEMOHON tentang pembagian HP kepada Ketua RT/RW se Kota Makassar, tidak benar jika pembagian HP tersebut dikaitkan dengan pencalonan Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto, apalagi dimanfaatkan sebagai Calon Walikota Makassar **Ir. Mohammad Rahmdan Pomanto**. Sehingga tanpa ada perintah dari **Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto**, pembagian HP dan Kartu Perdana tetap akan jalan dan dilaksanakan oleh SKPD terkait;
- 4) Bahwa kenapa pembagian HP dilakukan pada tanggal 19 Desember 2017 bukan pada bulan Juli 2017, dikarenakan jumlah unit HP yang harus di bagikan kepada Ketua RT/RW se Kota Makassar belum mencukupi. Kemudian Kartu Perdana belum tersedia sesuai jumlah Ketua RT/RW se Kota Makassar, sehingga persoalan tersebut murni kendala teknis dari Distributor HP dan Kartu Perdana, dan bukan dari **Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto**, sebagaimana dalil permohonan PEMOHON halaman 12 poin 1.3.;
- 5) Bahwa selain itu dalil PEMOHON pada halaman 13 poin 1.4. adalah tidak benar dikatakan jika pembagian HP sebagai bargaining **Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto** dikaitkan dengan pencalonannya, karena faktanya HP



tersebut digunakan untuk komunikasi antar Ketua RT/RW dan Pemerintah setempat terkait program Kota Makassar. Sehingga sama sekali tidak dipergunakan untuk pengumpulan KTP dalam rangka kepetingan pendaftaran **Ir. Moh. Ramdan Pomanto** melalui jalur perseorangan. Adanya RT/RW yang tidak mendapatkan HP lebih disebabkan persoalan administrasi semata tidak ada kaitannya dengan dukung mendukung **Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto**;

- 6) Bahwa tidak benar dalil Pemohon halaman 13 point 1.5 dan point 1.6 yang menuduh **Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto** memanfaatkan Fasilitas, Aset dan Keuangan untuk menguntungkan dirinya dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018. Apa yang didalilkan Pemohon hanyalah asumsi-asumsi yang tidak benar serta tidak berdasar hukum;
- 7) Bahwa dalil tentang Tagline 2x+ (dua kali tambah baik) dan jangan biarkan Makassar mundur lagi, sama sekali tidak memenuhi unsur pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU No. 10/2016 dan 89 ayat (2) PKPU No. 15 /2017 dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Tagline bukanlah kewenangan, tagline bukanlah program, tagline bukanlah kegiatan, tagline adalah slogan spirit/motivasi. Sedangkan yang diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU No. 10/2016 dan 89 ayat (2) PKPU No. 15 /2017, adalah menyangkut kewenangan program dan kegiatan;
 - b. Tagline yang ada dalam Perda No. 5 Tahun 2014 tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Makassar Tahun 2014-2019 adalah MAKASSAR DUA KALI TAMBAH BAIK. Sedangkan yang dipakai oleh Relawan adalah 2x+ (dua kali tambah baik), tidak memakai kata MAKASSAR. Sehingga jelas secara makna dan pengertian hukumnya sangat berbeda;
 - c. Tagline JANGAN BIARKAN MAKASSAR MUNDUR LAGI adalah Tagline yang diciptakan asli (paten) oleh **Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto** dan bukan Tagline resmi Pemerintah Kota Makassar;

Sehingga faktanya, hingga saat ini tertanggal 18 Pebruari 2018 kami belum memiliki BALIHO, SPANDUK, dan Media Kampanye yang resmi kami pakai untuk kampanye. Adapun pemakaian Tagline selama ini adalah sepenuhnya dibuat oleh RELAWAN tanpa perintah dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar;

- 8) Bahwa Pengangkatan Tenaga Kontrak Waktu Terbatas adalah Program Pemerintah Kota Makassar dalam merespon aspirasi para guru sukarela yang telah disampaikan sejak tahun 2014 dan beberapa butir dari hasil reses



anggota DPRD Kota Makassar yang disampaikan setiap tahun. Program ini juga merupakan penerapan Perda No. 5 tahun 2014 Tentang RPJMD Kota Makassar 2014 – 2019. Pada Misi Pertama yaitu merekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera Standar Dunia. Pada program strategis kesatu yaitu pengurangan pengangguran direncanakan dan dianggarkan bersama-sama DPRD Kota Makassar melalui pembahasan sesuai reses dan musrembang baik langsung maupun tidak langsung berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.

- 9) Bahwa dengan adanya dalil pihak PEMOHON terkait pengangkatan tenaga kontrak kerja waktu terbatas penambahan jumlah dari 198 orang menjadi 2.376 orang dan dilakukan pada rentang waktu bulan Oktober sampai Bulan Desember 2017 merupakan dalil yang tidak benar dan mengada ada dan tidak berdasarkan hukum, sehingga patut untuk dikesampingkan;
- 10) Demikian pula dengan pengangkatan tenaga kontrak kerja waktu terbatas yang hanya mengangkat tenaga kontrak ber KTP Kota Makassar dan dikaitkan dengan penggalangan KTP untuk dukungan kepada **Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto** adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum. Hal ini, sama dengan dalil yang menerangkan jika yang telah diangkat sebagai tenaga kontrak ada yang membentuk forum yang bertujuan untuk menggalang KTP dan menyuruh siswa untuk memberitahukan orang tua siswa untuk mendukung **Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto**. Oleh karena itu, alasan-alasan tersebut **Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto** sama sekali tidak tahu-menahu apalagi menyuruh penggalangan KTP a quo sehingga tidak ada kaitannya dengan pencalonan **Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto**;
- 11) Bahwa dengan alasan sebagaimana point 9 dan 10 diatas seharusnya pihak PEMOHON mengajukan keberatan atas pelanggaran kepada Panwas Kota Makassar dikarenakan apa yang didalilkan oleh pihak PEMOHON dasarnya adalah pelanggaran yang terjadi sebelum penetapan calon;
- 12) Bahwa dengan uraian-uraian tersebut diatas, maka seluruh dalil yang disampaikan oleh PEMOHON dalam alasan-alasan Permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UU No. 10/2016 dan ketentuan Pasal 89 ayat (2) PKPU No. 15/2017 serta Pasal 90 ayat (1) huruf f PKPU No. 15/2017. Olehnya itu Permohonan PEMOHON patut untuk dinyatakan DITOLAK;

V. POTENSI KERUGIAN LANGSUNG

1. Bahwa PIHAK TERKAIT merasa sangat dirugikan secara langsung oleh keputusan Pimpinan Musyawarah jika mengabulkan Permohonan

PEMOHON, hal mana pelanggaran yang didalilkan kesemuanya tidak pernah dilakukan oleh **Ir.Ramdhan Pomanto** in casu PIHAK TERKAIT sehingga merugikan sebagai berikut:

- a) Secara hukum PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar tidak dapat mengikuti proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar dan ini akan menghilangkan hak Konstitusional (Constitutional right) PIHAK TERKAIT dikarenakan kesalahan dalam mengambil keputusan yang keliru;
- b) Masyarakat pendukung PIHAK TERKAIT tidak dapat mengikuti pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar dikarenakan calonnya tidak diakomodir oleh KPU Kota Makassar dan hal ini menyebabkan potensi partisipasi pemilih dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar berkurang dan menyebabkan banyak pemilih yang GOLPUT;

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar cq. Pimpinan Musyawarah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengambil Eksepsi PIHAK TERKAIT secara keseluruhan.
2. Menyatakan Permohonan PEMOHON adalah kabur dan prematur
3. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak dapat di terima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan PEMOHON secara Keseluruhan.
2. Menyatakan Surat Keputusan Nomor 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt / 7371/ KPU - Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 dan Berita Acara Penetapan No. 167/P.KWK/PI. 03-3-BA/7371/KPU-Kot/II/2018, tertanggal 12 Pebruari 2018 adalah SAH dan MENGIKAT.

Demikian jawaban/tanggapan PIHAK TERKAIT, dengan harapan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar cq. Pimpinan Musyawarah dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah di cocokkan dengan aslinya maupun fotokopi dan telah di bubuhi dengan materai yang cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang selanjutnya di beri dengan tanda P-1 sampai dengan P-7, yang perinciannya sebagai berikut:



1. **Bukti P-1** : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, Nomor: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018;
2. **Bukti P-2**: Fotokopi RKA perubahan -SKPD Rencana kegiatan dan anggaran perubahan satuan kerja perangkat daerah tahun 2017
3. **Bukti P-3**: Screenshot gambar Handphone dan foto aplikasi RT/RW Makassar dan smart RT/RW;
4. **Bukti P-4**: Fotokopi Dokumen pelaksanaan anggaran organisasi perangkat daerah (DPA-OPD) Tahun anggaran 2017;
5. **Bukti P-5**: fotokopi dari 2 (Dua) buah petikan SK pengangkatan tenaga kontrak kerja waktu terbatas;
6. **Bukti P-6**: Dokument Foto kegiatan pemerintah kota Makassar dan pasangan calon Ir. Mohammad ramdhan pomanto dan Indira mulyasari paramastuti ilham menggunakan tagline 2X+V;
7. **Bukti P-7**: Bukti 2(dua) Video orasi calon Walikota Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto menggunakan tagline 2x+V (Dua Kali Tambah Baik)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah di cocokkan dengan aslinya maupun fotokopi dan selanjutnya telah di bubuhi dengan materai yang cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang di beri dengan tanda T-1 sampai dengan T-8, yang perinciannya sebagai berikut:

1. **Bukti T-1** : Dokumen syarat pencalonan pasangan calon Ir. Mohammad ramdhan pomanto dan Indira mulyasari paramastuti ilham
2. **Bukti T-2**: Rekapitulasi dukungan pasangan calon
3. **Bukti T-3**: Dokumen persyaratan calon pasangan calon Ir.Mohammad ramdhan pomanto dan Indira mulyasari paramastuti ilham.
4. **Bukti T-4**: Model TT.1-KWK (tanda terima pendaftaran pasangan calon walikota **Mohammad ramdhan pomanto** dan **indira mulyasari pramastuti ilham**) dan lampirannya , dan lampirannya tanggal 8 januari 2018
5. **Bukti T-5**: Model BA.HP-KWK (Berita acara hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2018) atas nama Ir.Mohammad ramdhan pomanto dan indira mulyasari paramastuti ilham,tanggal 17 januari 2018 dan lampirannya
6. **Bukti T-6**: Berita aacara nomor: 167/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/II/2018 Tentang penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2018 tanggal 12 february 2018 dan lampirannya
7. **Bukti T-7**: Keputusan komisi pemilihan umum kota Makassar nomor 35/P.KWK/HK.03.1-Kot/7371/KPU-Kot /II/2018 Tentaang penetapan calon



walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2018 tanggal 12 februari 2018 beserta lampirannya

8. **Bukti T-8: Daftar hadir**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah di cocokkan dengan aslinya maupun fotokopi dan selanjutnya telah di bubuhi dengan materai yang cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang di beri dengan tanda PT-1 sampai dengan PT-5, yang perinciannya sebagai berikut:

1. **Bukti PT-1:** Peraturan daerah (PERDA) No.4 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah kota makassar no.5 tahun 2014 tentang rencana pembangunan langkah menengah daerah (RPJMD) Kota Makassar tahun 2014-2019;
2. **Bukti PT-2:** Berita acara nomor 167/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/II/2018 Tentang penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota Makassar pada pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2018;
3. **Bukti PT-3:**Keputusan KPU Kota Makassar no: 35/P.KWK.HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 Tentang penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota makassar tahun 2018;
4. **Bukti PT-4:** Peraturan daerah kota Makassar no.5 tahun 2014 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota makassar tahun 2014-2019;
5. **Bukti PT-5:** Jawaban walikotamakassar atas pandangan umum fraksi fraksi DPRD kota Makassar terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapat belanja daerah tahun anggaran 2017,pada rapat paripurna DPRD kota Makassar

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tertulis, Pemohon juga mengajukan 9 (Sembilan) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli diantaranya untuk di ambil keterangannya dalam sidang musyawarah pada tanggal 21 Februari 2018, namun di hadapan persidangan yang di ambil keterangan dan di ambil sumpahnya adalah saksi yang bernama Prof. Dr. Abd. Razak, S.H., M.H (Ahli), Azkari Umar Tatta, S.Sos, Suardi Yusuf, Junaedi Hasyim, Haryandi Kadri, Arifin, M. Ilham, Herman, M. Taufik Hidayat, Andi Syaharuddin Yusuf yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi tersebut selengkapnya tercatat dalam notulensi dan risalah persidangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----



1. Saksi Pemohon bernama **Prof. Dr. Abd. Razak, S.H., M.H** (Ahli):
 - Bahwa saksi adalah pengajar di universitas hasanuddin Makassar sejak tahun 1985 dan mengajar Hukum Administrasi Negara
 - Bahwa saksi telah sering menjadi ahli dalam sengketa pilkada tapi di Pengadilan tinggi Tata Usaha negara. Beberapa sengketa sekaitan dengan penetapan KPU juga, juga sebagai ahli.
 - Bahwa saksi pernah jadi Sekretaris Jurusan administrasi, 7 tahun mengajar di UNHAS dan terakhir jadi dekan fakultas hukum.
 - Bahwa saksi menerangkan, filosofi lahirnya pasal tersebut dan latar belakang lahirnya pasal 71 Undang-Undang pemilihan kepala daerah. Jika kita berbicara pasal ini sekaitan dengan petahana, jika yang mengikuti pemilihan ini adalah petahana, pada dasarnya kontestasi yang di laksanakan adalah larangan terhadap petahana untuk menggunakan program yang menguntungkan diri sendiri dan orang lain, sehingga dapat dipandang bahwa pasal inilah yang dianggap bagi KPU untuk dihilangkan, sebab petahana adalah person yang memiliki legitimasi politik sejak dia berkuasa, karena kesalahan itu dapat disalahgunakan, itu menjadi potensil untuk disalahgunakan. Oleh sebab itu pembuat Undang-Undang itu menambahkan pasal bahwa 6 bulan sebelum penetapan calon, petahana itu sudah harus berhati-hati itulah sering saya bilang beberapa waktu lalu, bahwa petahana itu bukan malaikat. Oleh sebab itu, karena kita sama-sama mengetahui punya modal, Undang-Undang melarang, jangan menggunakan kewenangan, ada frasa "jangan" berarti melanggar Undang-Undang. Di Undang-Undang dikatakan dilarang menggunakan kewenangan karena ini potensi. Dalam pasal ini, contohnya 6 bulan sebelumnya Petahana dilarang memutasi. Petahana ini kewenagannya dijadikan modal untuk investasi. Pada dasarnya kewenangan diberikan kepada KPU untuk mendiskualifikasi jika melanggar Pasal 71 ayat 2. Tidak perlu sudah terbukti karena KPU diberikan kewenangan jika sanksi yang diberikan kalau petahana melakukan hal itu, maka diskualifikasi yang harus dilakukan. Bahwa Kehadiran Petahana dari awal harus diwaspadai. Karena kalau cacat di masa lalu, Kalau Anda sudah mulai tidak beres, maka bisa dipastikan ke depan lebih rawan. Itulah saya selalu bilang tolong dijaga itu kekuasaan, karena ini kuncinya petahana. Oleh sebab itu, Itulah dasarnya jika mau mempersoalkan petahana, yang mana dipandang calon itu tidak memenuhi syarat. Karena kalau sudah melanggar Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang Pemerintahan Itu juga terkait penyalahgunaan wewenangan. Ada yang disebut sewenang-wenang, ada yang disebut mencampurkan kewenangan. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan



- perundang-undangan. Dan Pasal 71 yang dimaksud bahwa melakukan penyalahgunaan kewenangan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa bagi saksi jika boleh melapor boleh saja tapi bukan suatu kewajiban karena itu hak setiap orang dan itu bukan masalah. Hak setiap orang melaporkan terkait dengan bakal pasanagan calon, dan terkait dengan sengketa seperti ini berkaitan dengan penetapan pasangan calon. Dan untuk makassar ini barang kali ada yang masuk, itu kewenangan KPU untuk membuktikan itu.
 - Bahwa kehadiran Pasal 71 ini digunakan untuk melihat kenapa Komisi Pemilihan Umum menetapkan putusan yang tidak memenuhi syarat. Koreksi yang kita lakukan di sini kenapa KPU yang tidak memenuhi syarat, satu keputusan yang tidak memenuhi syarat akan kacau. Jika terbukti tidak memenuhi syarat maka ketetapan itu bisa saja dikatakan tidak sah.
 - Bahwa secara umum sengketa administrasi adalah mempersoalkan keabsahan putusan administrasi, dan oleh sebab itu, jika yang di persoalkan adalah keabsahan keputusan, maka itu yang harus dibuktikan apakah keputusan itu lahir dengan cacat yuridis atau tidak, dan oleh sebab itu sengketa berkaitan dengan keabsahan suatu putusan, dan jika di anggap substansi putusan, dan kecuali jika adahal yang di anggap tidak jelas dalam putusan adalah kita harus mencari cara lain seperti yang dikemukakan Pemohon tadi, yang dapat di jadikan alat pembuktian, dan sekali lagi sengketa adminstrasi adalah kaitan dengan syarat ketidak sahan suatu putusan.
 - Bahwa aturan-aturan atau ketentuan yang menggunakan “atau” itu sifatnya alternatif. Kalau suatu ketentuan ada kata “dapat”, itu artinya tidak wajib, kalau mau digunakan maka bisa, kalau tidak digunakan juga bukan kesalahan. Biasanya kata “dapat” dibatasi waktunya kapan, bagaimana tindakan dan ketiga apa perbuatannya. Itu analisis dan kita harus mempelajari *Fres Ermeissen*
 - Bahwa Pasal 71 ini apapun aktifitasnya jika pelanggaran itu apakah itu penyalahgunaan wewenang, program dan kegiatan dan itu bisa dilihat menguntungkan petahana, itu dapat dilihat menguntungkan petahana dan pasti merugikan pihak yang lain. Oleh sebab itu dikatakan secara garis besar apapun itu terlepas dari apapun, bisa direkayasa dan dibuat oleh Petahana. Bisa saja, seperti yang saya bilang sebelumnya tentang penyalahgunaan wewenang. Seperti di atas, saya sebut sebagai Abuse of Power. Maka pastilah tindakan itu adalah tindakan yang dilarang.
 - Bahwa kewenangan program dan kegiatan adalah satu kesatuan,, dan intinya ini pasal adalah larangan menggunakan kewenangan dan apapun bentuk aktifitas yang di lakukan yang dapat saja di lakukan oleh petahana. Dan jika ada



- pelanggaran maka tidak memenuhi syarat lagi terkait dengan penetapannya sebagai petahana. Saya kira begitu.
- Bahwa Setiap satu keputusan bisa diperbaiki. Jika ada kekeliruan tidak perlu susah untuk memperbaiki kesalahan. Oleh sebab itu jika keputusan yang telah lahir dalam kaitan musyarah ini, maka KPU bisa memperbaiki keputusannya. Tidak ada putusan yang berlaku seumur hidup dan setiap saat dapat di perbaiki, dan jika ada putusan yang jika terlanjur lahir dan jika ada pejabat yang mengubah putusannya dalah dapat di cabut oleh kpu jika ternyata terbukti bahwa benar ada pelanggaran pasal 71 ayat 3.
 - Bahwa Sederhananya jika suatu keputusan tidak memenuhi syarat jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, terutama bertentangan dengan asas umum Pemerintahan yang baik. Jika ada keputusan yang melanggar ini, atau menyalahi ini, ini cacat keputusan. Karena, sekali lagi, jika ada pelanggaran pada pasal 71 ini, itu syarat tidak terpenuhi karena yang bersangkutan melakukan penyalahgunaan wewenang, terkait dengan pemilihan dan ini merugikan orang lain. Tidak cukup itu dipakaikan asas umum pemerintahan yang baik.
 - Bahwa penyelenggara yang baik musti mengetahui, tidak boleh mengatakan tidak tahu. Oleh sebab itu, syarat keputusan yang mengikat tidak boleh ada alasan karena tidak mengetahui. Kalau kemudian mampu membuktikan, maka bukan soalnya membuktikan.
 - Bahwa penyelenggara harus mengetahui dan tidak ada alasan penyelenggara untuk mengatakan tidak mengetahui pelanggarannya. Dia juga harus adil karena disumpah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - bahwa Perbawaslu dan PKPU harus tunduk pada Undang-Undang yang lebih tinggi. Maka jika bertentangan dengan Undang-Undang, kita harus tunduk pada Undang-Undang. Kita setuju bahwa ada aturan pelaksanaan, jika aturan pelaksanaan ini menyimpang dari aturan di atasnya, maka aturan Undang-Undang yang dipakai.
 - Bahwa sanksi yang seperti saya jelaskan tadi bahwa Petahana itu melakukan pelanggaran pasal 71, dan tidak diketahui oleh KPU maka dilaporkan untuk kita buktikan agar musyawarah ini bisa mengambil keputusan dan KPU bisa memperbaiki Keputusannya. Jadi saya kira tidak ada Putusan yang tidak bisa diperbaiki.
 - Bahwa Dua-duanya adalah penyelenggara, jika ada pelanggaran, KPU yang melaksanakan, kalau ada pelanggaran dilaporkan ke Bawaslu. Jika ada rekomendasi dari Bawaslu, maka KPU memperbaiki putusannya.



- Bahwa setiap saat Keputusan bisa diperbaiki. Bukan juga Putusan Musyawarah saja, suatu putusan bisa diperbaiki. jadi sebelumnya bisa disengketakan. Tapi jika ditanya apakah KPU bisa memperbaiki maka silahkan. Kecuali jika tidak ada pelanggaran prosedur.
 - Bahwa putusan itu melalui musyawarah, melalui bawaslu dan melalui perintah bawaslu, dan sebelum masuk kesini, saya kira kita tau ada informasi ada masukkan, kita ini manusia, kita tida ada di KPU saja, dan kita tau ada informasi dan masukan sekaitan dengan itu, saya katakan tadi dari awal harusnya didiskualifikasi.
 - Bahwa Keputusan yang harus didiskualifikasi, jadi dia harus tau kalau sudah ada keputusan seperti sekarang, tetapi sudah menjadi Keputusan yang seimbang. Jika cacat prosedur maka di sinilah ruangnya.
 - Bahwa Kita harus profesional dalam hal ini. Semestinya sebelum keputusan sudah ada tindakan. Kalau bukti bisa, kalau sudah mengambil putusan, maka sengketa menjadi urusan
 - Bahwa Di perbawaslu yang menggunakan kata “dapat” ini, itu sekali lagi adalah tidak harus. Tidak ada sejarahnya itu, kata “dapat” berarti wajib atau harus. Sekali lagi norma “dapat” itu tidak boleh ditafsirkan harus, tapi terserah apakah mau digunakan atau tidak.
 - Bahwa penyalahgunaan program dan kegiatan 6 bulan sebelumnya itu adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh menguntungkan berdiri sendiri atau merugikan orang lain.
 - Bahwa Itu satu kesatuan. Menyalagunakan kewenangan, program dan kegiatan itu adalah satu kesatuan.
 - Bahwa salah satu syarat yang saya katakan dari awal saya katakan tidak boleh menyalahgunakan kewenangan. Ini semua adalah syarat. Dia juga harus memperhatikan peraturan perundang-undangan. Jadi saya mengatakan bahwa tidak memenuhi syarat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.
 - Bahwa Buktinya berupa putusan atau tindakan yang menguntungkan Petahana. Sebaiknya Petahana dilarang menggunakan kewenangannya.
 - Bahwa Kata “menguntungkan” Harus dengan bukti-bukti. Bahwa apa yang diambil keputusan oleh Petahana ini menguntungkan diri sendiri.
2. Keterangan saksi bernama **Azkari Umar Tatta S.Sos**
- Bahwa saksi menerangkan bahwa menjadi ketua RW di Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar



- Bahwa yang saya pahami itu, penyerahan hp secara simbolis itu adalah janji nanti ditepati pada saat proteksi tahunan kalo saya nda salah ingat Tanggal 19 desember di triple c
- Bahwa dalam keterangannya saksi menerangkan bahwa dalam pemberian handphone, sedikit di gambarkan pada saat keberhasilan terkait dengan pembangunan kota makassar yang ada pada hari itu. Beliau menyampaikan juga kita akan di berikan henpone secara simbolis pada saat itu, tetapi kalo kita merujuk kebelakang artinya kita pertanyakan bahwa itu sudah ada memang sempat juga ada di kecamatan ,pagi-pagi tui ke kantor kecamatan, trus siangnya itu diarahkan lagi ke Amirullah hanya dibulan itu kalo nda salah bulan agustus.
- Bahwa setelah saya terima itu handphone satu minggu setelah refleksi tahunan. kalo saya tidak salah tanggal 24 desember.
- Bahwa benar apa adanya Bahwa memang form yang di bagikan jadi pihak-pihak yang dalam hal ini untuk dimintai ktp dan saya termasuk yang menjalankan itu
- Bahwa untuk calon independen saudara danny pomanto bersama Indira mulyasari. Yang menjalankan itu tim tetapi itu tidak berlaku lagi. Yang ada hanya ktp, jadi ktp kita itu diambil, tetapi pengisian form itu, itu tidak ditandatangani termasuk saya karena istri saya itu juga adalah ketua rt dan saya ketua RW
- Bahwa setiap Kecamatan ada kordinator, jadi kordinator Kelurahan yang menyambung. Tapi saya dengar bahwa itu d stor ke kelurahan, yang jelas berbeda ,kalo saya tidak salah ingat itu tanggal 18 agustus kalo tidak salah, kemudian saya terima handphone itu tgl 24 desember 2017 tetapi tanggalnya itu tanggal dulu. mohon maaf karena kebetulan saya sempat protes tapi kata teman saya jadi sudahlah
- Bahwa tidak ada bukti salinan atau apapun itu yang diberikan terhadap kita ini sebagai ketua rw, tidak ada. Satu orang pun di RT saya itu tidak ada
- Bahwa yang menerima hp itu 24, 24 yang hadir pada ssat itu. Tetapi ada yang tidak datang. Jadi sisa 1 yang setau saya ketua rw 4 yang tidak menerima henpon sampai pada hari ini
- Bahwa Awalnya (handphone) dipake, jadi saya pake ini mungkin ada 3 mingguan. Jadi saya hanya memakai hp itu untuk game.
- Bahwa Tidak ada, jadi berbicara aplikasi, kami diundang ke balaikota, tapi ujung-ujungnya itu saya liat, ke poltabes, ke balsaikota untuk di sampaikan bahwa ada untuk jelaskan terkait aplikasi bgaimana mau masuk, warga tidak cukup mereka itu ke poltabes jadi yang di sebutkan itu ada 4 kecamatan seluruh kecamatan yang ada di kota makassar sehingga tempat itu tidak cukup.



- Bahwa Pengumpulan KTPnya dari masyarakat. Kalau di RW lain ada karena Lurah yang sampaikan. Jadi di Kelurahan saya ada koordinatir bernama Majid Baso, Pensiunan, yang menjadi perantara antara warga dan Pak Lurah.
- 3. Keterangan saksi yang bernama **Suardi Yusuf**
 - Bahwa saksi menerangkan mengetahui jika terdapat form semacam perjanjian tapi saksi tidak mau menandatangani
- 4. Keterangan saksi bernama **Junaedi Hasyim (Saksi)**
 - Bahwa saksi menerangkan sebelum mendapatkan handphone ini saya diberikan form yang di bawah oleh suruhan dari lurah pada tanggal 27 desember tahun 2017, yang dimana di dalam form pemberian handphone itu tertera tanggal tidak ada tanggal yang dimaksud disitu yang formnya kecamatan tertera tanggal 15 agustus tahun 2017, bahwa saksi menanda tangani form itu tanggal 10 desember tahun 2017
 - Bahwa Di form tersebut itu menerangkan sudah ada tanggal disitu yaitu tanggal 15 agustus 2017, jadi setelah itu pada tanggal 24.
 - Bahwa saksi mendapatkan form handphone ini pada tanggal 24 desember tahun 2017. Saya terima handphone itu di kelurahan tamamaung
 - Bahwa saksi menerima form di kelurahan tamamaung, ada sedikit candaan dari salah satu orang, untuk mendukung walikota, kebetulan orang keuangan saya baku kenal baik, yang jelas ada candaan.
 - Bahwa Informasi dari itu bulan 10 November 2017, ada beritanya di Sulsel satu saya membaca disitu bahwa calon walikota pak walikota dhany pomanto menjajikan handphone untuk RT dan RW yang beraplikasi khusus. Itu yang saya tahu, tapi setelah saya menerima handphone itu, saya melihat aplikasi yang dimaksud itu tidak ada dan aplikasi yang dimaksud itu bisa di install di handphone lain.
 - Bahwa saksi sempat instal melalui handphone pribadi saya bukan pemberian saya melihat disitu, yang ada di aplikasi ternyata tidak banyak pi yang download, yang mendownload aplikasi kurang lebih 50, jadi seakan ini aplikasi yang di buat tidak bermanfaat jadi kita tidak pake.
 - Bahwa saksi berkomunikasi melalui grup whatsapp yang di komandoi ibu lurah tamma maung, disitulah kami berkomunikasi.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa lurah itu menginstruksikan kepada RT,RW untuk mengumpul KTP kartu keluarga di kombinasikan dengan seklur
 - Bahwa saksi sempat menghubungi pak lurah, pak lurah kenapa ini bulan agustus na lewat mi bulan berapa mi ini, na bilang pak lurah na memang begitu dari kelurahan formatnya jadi karna untuk hp ini karna kita ini namanya ketu RT apalagi isinya hp ini untuk menunjang kinerja untuk melaporkan kegiatan warga



makanya untuk masyarakat bersama makanya saya tanda tangani, saya tanda tangani dan saya kasih sama pak RW.

- Bahwa saksi menerangkan, melalui aplikasi RT dan RW bisa berhubungan langsung dengan pak walikota, bisa di kontak langsung
- Bahwa smartphone pembagian di simpan saksi dalam dos
- Bahwa saksi sempat sempat menghubungi pak lurah dan menanyakan ada format dari kelurahan, begitu dari kelurahan formatnya, fungsinya hP ini untuk ,menunjang kinerja kegiatan warga makanya untuk kemaslahatan bersama makanya saya tanda tangani dan saya berikan sama pak RW
- bahwa saksi menerangkan sama sekali tidak terhambat krna semestinya biar tidak ada smartphone karena kita ini namanya ketua rt kita turun langsung kemasyarakat berkominikasi langsung dengan masyarakat, karna msyrkat juga tidak semua punya hp krn kalo semua punya hp kan di medsos jeki terus komunikasi
- bahwa saksi di keluarkan di grup rt dan rw dan selama keluar dari grup itu saya tidak pernah di infoprmasikan apa kegiatan rt rw, pokoknya ini saya tauji bahwa ini rt ini, ini versinya dia , versinya mereka ini tidak dukung dani pumanto ini tidak usah d kasi tau kalo ada kegiatan dan sampe hari ini setiap kalo ada kegiatan di kelurahan saya, saya tidak pernah di kasi tau terus terang Nomornya tidak d tulis di situ lampiran juga kosong, perihal permohonan. Judulnya itu permohonan, yang bermohon ketua rt/rw kita tinggal d suruh stempel sama tanda tangan. Iye, pokoknya ini kayak tongi di suruki buru-buru, jangan moko kasi kembali pokonya stempeli tandatangani di kelurahan
- bahwa saksi setelah di berikan handphone, bertandatangani, tanda terima saya liat, sempat di foto, saya juga di foto pegang itu henpon, sudahmi pas pulang sampe sekarang tidak adami bilang, laporki hp ta masi adakah tidak, tidak pernah jadi ini hp krna tidak ada juga kontrol begitu Saya tidak merasakan itu, atau Lurah saya juga tidak merasakan. Kata-kata untuk dukung Dani hanya candaan teman saya saja, namun sudah menjadi kebiasaan jika ketemu RT/RW. kalo itu saya tidak tau, karena yang saya tau itu disuruh Seklur untuk suruh rt/rw jalan untuk dan sempat juga di rekap di keurahan kemarin itu sementara mereka katanya itu beli.
- Bahwa saksi berfoto dengan siapapun itu, kandidat siapapun dengan siapapun. Karena hobby foto.
- Bahwa saksi menerangkan, smartphone yang di bagikan tidak bermanfaat, karna andai ada aplikasi yang betul-betul dipakai untuk tugas.

5. Keterangan saksi bernama **Haryandi Kadri**

- Bahwa saksi menerangkan telah menjadi RT di Kecamatan Mamajang.



- Bahwa saksi menerangkan bahwa isi tanda tangan tapi berbeda tanggalnya. Tanggalnya di bulan Agustus dan saksi memperoleh di bulan februari. Dan saksi mendengar ada pengumpulan KTP dan dibawa ke Kelurahan.
- Bahwa Semua RT kumpul di rumah Ibu Indri. Dan di disampaikan untuk mengumpulkan KTP dan disetor ke Kelurahan. Dan selanjutnya KTP itu dipakai untuk calon Walikota Dhany Pomanto.

6. Keterangan saksi bernama **M. Ilham**


- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mendapatkan handphone sebelum bertanda tangan
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi belum menandatangani kertas yang dibawah staf kelurahan

7. Keterangan saksi bernama **Herman**

- Bahwa saksi adalah ketua Rt 6 rw 1 Kecamatan Tallo. Dan saksi diberikan handphone dan menandatangani form.
- Bahwa saksi Pernah disuruh oleh stafnya Pak Lurah. Saya ditelpon untuk membagikan form dukungan tapi form itu saya simpan di rumah dan tidak sempat jalan.

8. Keterangan saksi bernama **Muhammad Taufik Hidayat**

- Bahwa saksi sebagai ketua tim relawan Danny, tapi saksi keluar karena tidak sesuai dengan keinginan relawan, karena kegiatan awal ini sebagaimana adalah bagaimana tim pemenangan berkordinasi dengan camat yang kemudian dikondisikan untuk untuk perekrutan Tim untuk mengumpulkan KTP. terakhir saya kumpulkan itu sebanyak 200 ribu.
- Bahwa saksi Cuma membawahi tim yang memang dibentuk oleh pak lurah, diluar daripada itu hanya terkoordinai dengan kami
- Bahwa di tim khusus ini, ada tingkat kecamatan dan kelurahan, dari kelurahan ini, lurah mengirimkan 40 orang per kelurahan
- Bahwa saksi menggunakan atribut-atribut dua kali tambah baik.
- Bahwa Awal mulanya memang saksi diminta untuk membantu sekitar 2018 awal januari, kemudian saksi diminta untuk bagaimana membuat tim, membuat konsep dalam bentuk tim relawan. Cuma saksi tidak mampu membuat Tim, karena banyak kelompok yang resisten dan berbahaya, yang mau disatukan jadi satu, bisa jadi masalah. saksi cuma fokus pada calon independen, maju menjadi calon independen 2018.
- Bahwa saksi diundang ke Balaikota dan semua pimpinan Kecamatan juga hadir ke Balaikota. Kemudian danny pomanto menyampaikan kepada saksi dan beberapa orang yang hadir bahwa semua instruksinya tolong dilaksanakan.




saksi diberi kesempatan oleh Danny Pomanto untuk menyampaikan bahwa akan ada perubahan per zona.

- Bahwa saksi membentuk Tim untuk tingkat kecamatan yang ada dan terkoneksi dengan tim di atas dan di bawah. Setelah itu kita akan melakukan kegiatan-kegiatan yang terinspirasi dari teman Ahok.
- Bahwa saksi berprinsip politik itu bersih. Awalnya Dhani juga mengatakah hal itu, tapi setelah saya lihat mengarahkan untuk berkomunikasi dengan camat, itulah yang saya maksud tidak sesuai dengan tujuan awal.
- Bahwa saksi disuruh oleh protokol untuk berkoordinasi dengan Camat, karena perintahnya sudah ada instruksi. Jadi setelah itu saya berkoordinasi lewat chat, di mana saya memperkenalkan Pimpinan Zona. Ada 5 Pimpinan Zona, salah satunya adalah saya. Masing-masing membawahi satu zona. Satu zona bisa 3 sampai lima kecamatan. Pemimpin zona inilah yang berkoordinasi dengan camat.
- Bahwa saksi tidak mampu mengumpulkan orang di Makassar. Makanya di sinilah peran Camat, memerintahkan kepada Lurahnya untuk mencari 50 orang per Kelurahan, setelah itu, 50 orang tadi kita kumpul. Di sinilah diberitahukan bahwa anda masuk ke Timnye Diami.
- Bahwa menurut saksi, sudah banyak dilakukan pertemuan. dan di situ kemudian membentuk dari Kecamatan sampai ke tingkat Kelurahan
- Bahwa Tim Kota awalnya tidak ada logo yang dipake, tapi Danny pomanto yang berinisiatif untuk membuat lagu tersebut.
- Bahwa Kordinasinya dalam bentuk pembentukan tim di tingkat kelurahan ada juga di setiap kecamatan di perintahkan untuk membuat posko sekretariat pak camat mengiyakan
- Bahwa terakhir yang saya tau itu kecamatan rappocini yang memerintahkan untuk mencari secretariat

9. Keterangan saksi bernama **Andi Syaharuddin Yusuf**

- Bahwa saksi menerangkan Hampir semua baju tim itu di buat olehnya.
- Bahwa saksi bertemu dengan Dhani Pomanto, dan saksi mengatakan itu baju bagus dan mantap
- Bahwa saksi pernah membuat kegiatan dengan tagline dua kali tambah baik
- Bahwa saksi menggunakan tagline dua kali tambah baik di Spanduk-Spanduk dan di baju
- Bahwa penggunaan tagline dua kali tambah baik bukanlah bersumber dari instruksi danny pomanto tetapi inisiatif saksi sendiri




Menimbang, bahwa pihak termohon dalam perkara ini tidak mengajukan saksi, walaupun telah di berikan kesempatan oleh majelis musyawarah;


Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tertulis, Pihak Terkait mengajukan 8 (delapan) dan dalam persidangan terdapat 6 (enam) orang saksi yang di ambil keterangannya di bawah sumpah pada sidang musyawarah pada tanggal 22 Februari 2018, saksi bernama Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H (Ahli), Abdi Asmara, H. Zaenal Dg. Beta, S.Sos, Syamsir Zaini, Fahrul Halim, ST. MM. Abd. Kadir Masri, SE, MM., yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah, keterangan saksi tersebut selengkapnya tercatat dalam risalah serta notulensi persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Saksi Pihak Terkait bernama: Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H.(Ahli)

- Bahwa saksi ahli adalah seorang dosen di Universitas Hasanuddin sejak tahun 2009, dan menjadi Guru besar pada tahun 2007 pada bidang hukum tata negara.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa segala bentuk pelanggaran yang terjadi memang harus dimohonkan kepada Panwaslu, untuk kemudian Panwaslu yang menentukan potensi potensi pelanggaran atau bukan.
- Bahwa ahli menerangkan ketentuan Pasal 11 ayat 2 itu, adalah akumulatif dan keputusan itu dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan sengketa.
- Bahwa Program kegiatan itu, disahkan melalui permohonan RAPBD menjadi APBD. Sejak APBD itu disahkan, maka itu sudah sah menjadi Program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah daerah
- Bahwa penganggaran itu menjadi dasar sahnya program. Karena tidak mungkin program dijalankan Pemda tanpa ada anggaran.
- bahwa Pasal 71 ayat 3 dan Pasal 89 terkait dengan kegiatan dan kewenangan. Saya menginterpretasikan, itu jangka waktu 6 bulan sebelum dan selama proses penetapan. Apapun sebuah program kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Daerah, masuk dalam 6 bulan sampai penetapan. Kalau kita melihat kata “petahana” pada PKPU 15 tahun 2017 itu, kalau kita lihat Pasal 71 itu dikatakan dapat diproses petahana. Bisa disebut petahana, kalau sudah ditetapkan sebagai calon. Kalau belum ditetapkan sebagai pasangan calon, itu masih dianggap sebagai Kepala Daerah.
- Bahwa Tagline itu tidak bisa dikatakan program kegiatan. Sesuatu itu disebut program apabila masuk ke dalam anggaran.
- Bahwa Di situ kita tidak bisa membedakan antara penggunaan kewenangan, program dan kegiatan. Kemudian apakah dengan tagline nanti ada medianya yaitu anggaran sehingga disebut program.



- Bahwa Pemahaman Pasal 71 ayat 2, Istilah petahana itu setelah ditetapkan calon. Jika belum, maka iya adalah kepala Daerah yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan program kegiatan sebagaimana diatur dalam APBD. Pasal ini menimbulkan perdebatan dan menimbulkan kerancuan, karena program itu harus dilaksanakan oleh Kepala Daerah. Karena juga menyangkut dengan pelayanan dasar.
- Bahwa pembahasan tentang program kegiatan itu di DPRD. Di situ diketahui maksud dan tujuan, dan dapat dinilai apakah program itu sudah sejalan dengan RPJMD, APBD, pemerintah daerah dan DPRD. Di situ akan kita lihat apakah ada kepentingan atau bagaimana. Karena di satu sisi Kepala Daerah wajib melaporkan kegiatan daerah.
- Bahwa Pasal 71 itu sebenarnya menghilangkan kewajiban bagi Kepala Daerah untuk tidak menjalankan program kegiatan sebagaimana dimaksud dalam APBD. Saya berpendapat bahwa pembuktian terkait dilarang menggunakan kewenangan dan Programnya, itu akan sangat sulit. Pasal itu menunjukkan stagnasi, padahal di sisi lain dikatakan bahwa seorang Pejabat Kepala Daerah tidak bisa kebijakankalau sudah ditetapkan sebagai calon.
- Bahwa menurut ketentuan, pada kepentingan proses sengketa, Keputusan Bawaslu, kemudian KPU menetapkan untuk melakukan diskualifikasi.
- Bahwa saksi menerangkan ada tahapan dan proses yang harus dilakukan. Kecuali pada saat penetapan Bakal Calon menjadi Pasangan Calon. Jadi itu memakai pemenuhan syarat sebenarnya. Jika memenuhi Bakal Calon memenuhi syarat administrasi, maka KPU menetapkan sebagai Pasangan Calon.
- Bahwa saksi menerangkan jika mengacu kepada penggunaan kewenangan dan program kegiatan, maka kita bertumpu pada penggunaan kewenangan, program dan kegiatan, itu sebenarnya mengacu program itu disahkan bukan pada saat dilaksanakan.
- Bahwa mengacu kepada UU 30 2014, dijelaskan yang dimaksud dengan kewenangan adalah kekuasaan yang dimiliki oleh badan penyelenggara untuk bertindak, berbuat dalam rangka pelayanan publik. Jadi kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintahan itu bertindak dalam ranah untuk publik.
- Bahwa saksi menerangkan Jika perbuatan tidak didasarkan pada kewenangan, maka itulah yang disebut sebagai perbuatan yang sewenang-wenang. Jika bertindak di luar kewenangan, maka itu disebut sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan.
- bahwa Pasangan Calon harus memenuhi syarat dan lebih banyak ke syarat administratifnya dan dilakukan dengan proses verifikasi. Kalau kita mengacu




pada norma yang ada, untuk menjadikan suatu pelanggaran sengketa, kan itu harus ada prosesnya, harus ada pelaporannya. Dari pelaporan itu, bawaslu kemudian menentukan apakah itu sengketa, atau tidak. Kemudian saya pertegas lagi bahwa itu harus dilakukan sebuah proses, nanti bawaslu menentukan sebagai objek sengketa. Jadi, harus ada proses dan tahapan yang harus dilalui.

- Bahwa jika kita merujuk ke Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, ayat 3, maka itu sebenarnya itu tidak disebut Petahana, itu yang dikatakan sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, perhatikan konteks ini, itu artinya Pejabatnya sebenarnya, bukan petahana. Nah di sini dalam konteks administrasi, Pejabat juga masuk ke dalam kategori dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon. Jadi kalau kita menggunakan PKPU Nomor 16 tahun 2017, itu menggunakan kata sebagai kata Petahana. Kata "Petahana " itu belum bisa disahkan selama proses penetapan yang dilakukan oleh KPU. Jadi sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU, belum bisa dikatakan sebagai Petahana, dia sebagai Pejabat.
- Bahwa saksi ahli menerangkan bahwa soal menguntungkan atau merugikan, kaitannya dengan Pasangan Calon. Tapi kan ini sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, inilah
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi seperti pada norma dalam Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah karena menurut saya, itu ada pemerintah daerah untuk menjalankan urusan pemerintahan, yang menjadi kewajibannya apa yang disebut sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jadi menurut saya, apakah itu menguntungkan atau merugikan, menurut saya yang menjadi patokan adalah jangka waktu 6 bulan itu.
- Bahwa peraturan KPU tentang Pencalonan itu dikatakan harus memenuhi syarat administratif. Jadi syarat administratif itu yang menentukan. Nah kemudian tugas KPU untuk melakukan verifikasi, apakah semua syarat administrasi ini terpenuhi atau tidak. Kalau terpenuhi berarti memenuhi syarat, kalau tidak berarti tidak memenuhi syarat. Jadi syarat itu untuk pemenuhan penetapan sebagai Pasangan Calon.
- Bahwa Pelanggaran itu sebenarnya adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan, ada norma-norma yang dilanggar yang sebenarnya penyelesaiannya itu bisa berbuntut kepada tindak pidana. Sedangkan soal Sengketa, itu ada sengketa yang kemudian diputuskan oleh Penyelenggara yang keputusannya itu dianggap merugikan Pihak Calon. Inilah pentingnya kemudian Bawaslu untuk




mengkategorisasi apakah dimasukkan ke dalam pelanggaran atau dimasukkan ke dalam sengketa, supaya ke depan ada perkara dan menjadi jelas.

- Bahwa saksi menerangkan pada sisi kepentingan, program selalu dalam konteks masuk dalam anggaran pendapatan daerah. Di situ jelas program yang ada, dan itu wajib bagi Kepala Daerah untuk menjalankannya. Ketentuan pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, itu sebenarnya mendegradasi kewenangan. Makanya kemudian menurut saya kriteria yang menyatakan bahwa menguntungkan atau merugikan pasangan calon, karena menurut saya sepanjang program kegiatan masuk ke dalam APBD, dan kemudian dilaksanakan oleh Kepala Daerah yang sudah ditetapkan menjadi Petahana, menurut saya itu sah-sah saja. Karena menurut saya, niat maksud dan tujuan program kegiatan itu bisa digali di DPRD dan ini akan dibahas secara bersama program kegiatan itu, bahwa saja program itu akan dilihat apa relevansinya, kepentingannya, bagaimana keterkaitannya dengan program RPJMD. Itu semua akan dilihat dalam konteks itu.
- Bahwa saksi menerangkan terkait penetapan sebagai Calon, Itu juga harus dilihat secara komprehensif. Menurut saya, terkait dengan ketentuan normanya bahwa KPU berwenang menetapkan pasangan calon, menurut saya pada konteks sebelum ditetapkan sebagai dalam konteks itu, karena di satu sisi dia belum ditentukan. Nah menurut pendapat saya, apakah program itu dilaksanakan memang untuk kepentingan? Sepanjang menurut saya itu masuk ke dalam APBD, itu saya kira tidak ada masalah.
- Bahwa saksi menerangkan Kalau saya begini, seperti yang saya katakan tadi terkait dengan program Pemilihan, sekali lagi simbol. Yang dimaksud di sini adalah program dan program itu kemudian diimplementasikan ke dalam kegiatan, dan kegiatan itu menggunakan anggaran negara. Itu yang saya maksud dalam konteks itu.
- Bahwa persepsi atau anggapan, interpretasi dan pemahaman bahwa kata “menggunakan kewenangan, program dan kegiatan Itu satu rangkaian, sehingga terlepas dari satu sisi kepentingan. Kalau menurut saya sederhana saja apakah tagline itu masuk dalam kaitan program kemudian dikonotasikan dalam kegiatan, dan kemudian kegiatan itu menggunakan anggaran? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau bukan dalam kategori itu, saya tidak kategorikan sebagai program dan kegiatan.
- Bahwa saksi menerangkan ada proses tahapan sehingga sampai kepada bentuk pelanggaran yang dilakukan. Ini kan juga sudah diatur bahwa ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Panwaslu untuk melakukan panggilan dan penindakan. Jadi ada tahapan.



2. Saksi Pihak Terkait bernama **Abdi Asmara**

- bahwa saksi Saya hadir di sini sebagai warga negara yang baik, ketika diundang sebagai saksi memberikan informasi kepada masyarakat. Yang ditanyakan pihak terkait, pertama saya lepas jabatan saya sebagai anggota DPR. Masyarakat umum pun tahu, bahwa proses perencanaan itu melibatkan masyarakat umum. Masyarakat umum, boleh memberikan dalam hal aspirasi-aspirasi terkait dengan apa yang mereka inginkan. Jadi dalam proses perencanaan, semua masyarakat memberikan informasi-informasinya. Yang pertama terkait smartphone itu masuk ke dalam perencanaan. Yang kedua dalam proses perencanaan itu tentunya masuk ke dalam masuk ke Musrembang. Jadi perencanaan ini direncanakan tahun 2016 dan ditetapkan di bulan November 2016. Itu Penetapan APBD Pokok tahun 2017. Yang perlu diperhatikan adalah anggaran smartphone ini sudah direncanakan di APBD Pokok.
- Bahwa perda nomor 5 tahun 2016 terkait dengan RPJMD Sudah ditetapkan dalam APBD Pokok di 2017, dan itu diketuk Palu pada bulan Oktober tahun 2016.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pelaksanaannya secara norma ketika sudah diketuk palu, itu diselenggarakan di tahun 2017. Dan tentunya di situ ada proses tahapan administrasi, dan tahapan serta proses lainnya. Karena apabila tidak dilakukan, maka akan menjadi temuan BPK.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sistem pembagian itu, tergantung pada proses administrasi yang ada. Yang jelas anggaran ini itu sudah ditetapkan pada tahun 2017. Masalah pemberian memang ada proses administrasi, proses pemerintahan, yang harus melalui proses, kalau tidak akan jadi temuan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa proses di mana lima ribu unit hp itu, harus tetap melalui proses administrasi. Jadi ketika dibagi pada bulan Desember itu tidak jadi masalah. Yang jelas, proses ini sudah dimasukkan dalam perencanaan dan ditetapkan di APBD pokok 2017.
- Bahwa Tagline itu tidak masuk program. Jadi, tagline dua kali tambah baik ini, adalah penyemangat saja. Jadi, Kalau misalkan kedepannya baik, maka sebelumnya buruk. Atau lebih baik dari yang lalu. Saya kira tagline ini penyemangat dan bukan kegiatan dan program.
- Bahwa Terkait dengan pengangkatan pegawai honorer, kalau melalui kaca mata saya, Itu bukan pogram tapi peningkatan saja. Karena kenapa, proses pengangkatan itu, di SK kan oleh kepala dinas. Mereka harus mempunyai Nomor Pokok Pegawai. Ini adalah sudah lama Ini adalah situasi yang harus diterima. Dan saya kira itu bukan sifatnya ASN.



- Bahwa pengangkatan guru honorer adalah aspirasi teman-teman di DPR. Karena ada aspirasi, makanya dimasukkan untuk dianggarkan dan itu membutuhkan proses yang panjang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Semua aspirasi di situ adalah aspirasi dari unsur dari masyarakat. Semua elemen terlibat termasuk NGO atau LSM semua terlibat di dalamnya.
- Bahwa Waktu musyawarah terkait dengan pengangkatan pegawai honorer, Ada beberapa fraksi yang menyetujui dan tidak menyetujui. Kenapa? Karena ada beberapa fraksi itu mengusulkan untuk memasukkan dalam program APBD tahun 2018. Supaya jelas bukti penganggaran, dan sistem pertanggungjawaban. Tetapi tahun 2016 ini banyak yang menginginkan hal itu, akhirnya sepakat untuk itu. Jadi persetujuan tersebut adalah persetujuan DPR. Yang di mana setiap keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota itu harus melalui DPR.
- Bahwa RPJMD itu fungsinya adalah acuan pembangunan kota Makassar. RPJMD ini asalnya dari visi misi Walikota itulah yang dimasukkan dalam RPJMD. Tentunya RPJMD, harus ada acuan.

Keterangan: bahwa selanjutnya majelis pemeriksa berpendapat, keterangan saksi **Abdi Asmara** adalah memuat tentang kedudukannya sebagai Anggota DPRD hingga keterangannya tidak di jadikan dasar bagi pertimbangan majelis pemeriksa selanjutnya

3. Saksi Pihak Terkait bernama **H. Zaenal Dg. Beta. S.Sos**

- Bahwa saksi menerangkan guru sukarela di Kota Makassar tidak pernah menggunakan APBD. Di Kota Makassar ini, hanya mengenal PNS. Guru di Makassar sekitar 6000 orang, 3000 di antaranya adalah sukarela. Jadi, mereka terima gaji sedikit. Sejak dulu ini jadi persoalan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setiap musrembang itu setiap aspirasi ditampung, misalnya pembicaraan tahun 2016 dan dilaksanakan tahun 2017.
- Bahwa saksi menerangkan Hasil musrembang dilanjutkan ke pihak terkait, setelah itu kami membuat rapat dengar pendapat. Setelah itu harus mendapatkan SK dari Walikota. Tapi Ini murni dari aspirasi.

Keterangan: bahwa selanjutnya majelis pemeriksa berpendapat, keterangan saksi H. Zaenal Dg. Beta. S.Sos adalah memuat tentang kedudukannya sebagai Anggota DPRD hingga keterangannya tidak di jadikan dasar bagi pertimbangan majelis pemeriksa selanjutnya

4. Saksi Pihak Terkait bernama **M. Akil Djamaluddin**

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui Tagline dua kali tambah baik dari media sosial



- Bahwa saksi pernah membuat baliho dua kali tambah baik
- Bahwa saksi menerangkan berinisiatif untuk membuat baliho
- Bahwa saksi menerangkan tagline dua kali tambah baik itu sebagai dukungan untuk pemerintahannya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa slogan itu adalah milik Pemerintah dan masyarakat mendukung pemerintah

5. Saksi Pihak Terkait bernama Syamsir Saeni

- Bahwa saksi adalah Ketua RW 1
- Bahwa saksi pernah mendapat pembagian handphone pada taun 2017
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat terkait dengan pengambilan handphone
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dokument yang di tandatangani dalam pembagian handphone tidak ada satupun dokument yang mensyaratkan dukungan kepada pasangan calon tertentu
- Bahwa saksi menggunakan handphone pembagian tersebut dan menggunakannya untuk melaporkan kegiatan seperti kerja bakti, atau kegiatan sosial harus dilaporkan.

6. Saksi Pihak Terkait bernama H, Fahrul Halim St.,Mm

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelum pembagian handphone, dirinya telah memiliki handphone
- Bahwa saksi pernah menandatangani form, pada saat pengambilan handphone, dan pada saat menandatangani form, membaca. Memperhatikan dan memeriksa setiap isi dokumen
- Bahwa saksi menerangkan, sebelum ada pembagian handphone, saksi masih berkomunikasi dengan lancar dengan pihak kelurahan dan Kecamatan


Bahwa seluruh keterangan-keterangan pihak lainnya, yang terurai di hadapan persidangan, secara keseluruhan tidak di masukkan dalam keterangan-keterangan saksi namun tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diurai dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' putusan ini.

Menimbang, bahwa Termohon, dan Pihak Terkait mengajukan jawaban yang di dalamnya telah di uraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Perkara' Putusan ini.

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah keputusan yang di terbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar berupa Keputusan KPU Kota Makassar **No:35/P.KWK.HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018** tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018.



Menimbang, bahwa, dalam jawabannya, Pihak Termohon dan Pihak Terkait telah mendalilkan, dalih eksepsional yang selanjutnya dapat di interpretasikan sebagai norma syarat materil suatu permohonanyang selanjutnya menjadi satu kesatuan yang termuat dalam Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017. Dan oleh karenanyahal tersebut akan di pertimbangkan terlebih dahulu sebelum pertimbangan atas pokok sengketya.

Menimbang, bahwa jawaban terhadap syarat materil Permohonan Sengketa sebagai berikut:

a. Jawaban Termohon terdiri dari:

i. Tidak adanya kedudukan hukum (Legal Standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Panwaslu Kota Makassar

b. Jawaban Pihak Terkait terdiri dari:

i. Permohonan Pemohon Kabur (Obscur Libel) Permohonan Pemohon Prematur

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawaban-jawaban tersebut di atas dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, Majelis Pemeriksa berpendapat untuk mendahulukan pertimbangan hukum atas jawaban *Legal Standing* pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Panwaslu Kota Makassar

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Panwaslu Kota Makassar. hal tersebut terkait tidak adanya rekomendasi Panwaslu terkait dengan alasan permohonan Pemohon tentang pelanggaran pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, jo pasal 89 ayat (2) PKPU Nomor 15 tahun 2017, dan kasus pelanggaran tersebut belum pernah ditetapkan sebagai sengketa oleh Panwaslu Kota Makassar, sebagaimana di atur dalam pasal 11 ayat (2) Peraturan Bawaslu No. 15 Tahun 2017.

Menimbang, bahwa kehormatan penyelenggaraan Pemilihan Umum terletak pada implementasi tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan begitu proses dan hasil penyelenggaraan Pemilu yang kredibilitas serta berintegritas hanya dapat di ukur dari sejauh mana perbuatan administrasi negara berdasar hukum, tidak menyalahgunakan wewenang/kekuasaan (*detournement du pouvoir*), tidak menyerobot badan administrasi negara yang satu, oleh badan administrasi negara lainnya, atau disebut *exes de pouvoir*, tidak diskriminatif, serta bebas dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan umum (*Freis Ermessen*);

Menimbang, bahwa sebagai koridor dalam mengimplementasikan tatakelola pemerintahan yang baik, Penyelenggara Pemilihan Umum terikat pada koridor Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum , telah secara tegas menyebutkan bahwa:

Pasal 11, huruf c:

“melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, dan menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan;”

Pasal 11, huruf d:

“menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara adil dan tidak berpihak.”

Menimbang, bahwa sekaitan dengan perkara *in casu*, untuk membuktikan cacat yuridisnya Keputusan KPU Kota Makassar *In casu* Keputusan KPU Kota Makassar **No: 35/P.KWK.HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018** tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018. Maka haruslah terlebih dahulu, dibuktikan tentang adanya suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh KPU Kota Makassar yang menyimpang dari ketentuan peraturan Perundang-Undangan, sehingga yang menjadi tolak ukur penilaian *in casu* adalah, apakah Keputusan KPU Kota Makassar **No: 35/P.KWK.HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018** tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018 telah secara nyata bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Menimbang, bahwa selain dalih Termohon mengenai kedudukan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai Pemohon, dalam jawabannya, Pihak Terkait juga mendalilkan dalam jawabannya tentang kaburnya Permohonan Pemohon (*Obscuur Libel*) akibat tidak dicantumkannya Berita Acara Penetapan No. 167/P.KWK/PI.03-3-BA/7371/KPU-Kot/II/2018;

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa bukti yang di hadirkan oleh pemohon, berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 tidak satupun mengkonfirmasi mengenai penyimpangan Keputusan KPU Kota Makassar No:35/P.KWK.HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sehingga tidak ada satupun fakta yang dapat di jadikan sebagai rujukan, dalam menilai tidak terpenuhinya syarat administrasi pencalonan **Mr. Mohammad Ramdhan Pomanto** dan **Indira Mulyasari Pramastuti** sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan





Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- 2) Bahwa selanjutnya, dengan mencermati, dalil Permohonan Pemohon, telah diperoleh fakta, bahwa Berita Acara Penetapan **No. 167/P.KWK/PI.03-3-BA/7371/KPU-Kot/II/2018** tidak termuat dalam Permohonan Pemohon. Sedangkan di ketahui, ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali kota di sebutkan bahwa:

Pasal 4 ayat (2):

“Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU kabupaten/kota sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk surat keputusan dan berita acara.”

Bahwa selanjutnya penafsiran mengenai ketentuan *a quo* adalah merupakan ketentuan yang bersifat kumulatif yang tidak boleh dipisahkan

Menimbang, bahwa untuk menguji kebenaran dalil pokok permohonan pemohon, telah diperoleh fakta-fakta yang selanjutnya dimaksudkan sebagai dalih pokok Pertimbangan Majelis Pimpinan Musyawarah Penyelesaian Sengketa:

a. Pendapat dari Pimpinan Musyawarah Penyelesaian Sengketa dikaitkan dengan aturan perundang-undangan.

Bahwa setelah Pimpinan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar mendengarkan keterangan Pemohon, Termohon, dan memeriksa bukti-bukti, Pimpinan Musyawarah Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar berpendapat sebagai berikut:

- 1) Penilaian terhadap Kewenangan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 142 jo. Pasal 143 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan yang timbul



antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota. Bahwa permohonan Pemohon diajukan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar. Bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan keberatan kepada Termohon terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor:35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018 sehingga Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan a quo.

2) Penilaian terhadap Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.


Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota jo. Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017, pengajuan sengketa akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten Kota yakni 3 (tiga) hari setelah KPU Provinsi menetapkan Keputusan. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor:35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018 sementara Pemohon mengajukan permohonan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar pada tanggal 15 Februari 2018 sehingga masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah Keputusan Termohon ditetapkan.

3) Penilaian terhadap Kedudukan Hukum Pemohon.

Menimbang bahwa Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo. Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 yang dapat mengajukan sengketa akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi/ KPU Kabupaten Kota adalah pasangan calon dan/atau bakal pasangan Walikota dan Wakil Walikota peserta pemilihan. Bahwa permohonan diajukan oleh Pemohon dalam hal ini **Munafri Arifuddin, S.H.**, dan **drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal** sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar sehingga Pemohon sebagaimana telah di pertimbangkan pada bagian putusan ini, tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan



- permohonan a quo, namun majelis pemeriksa tetap berpendapat penting mempertimbangkan keseluruhan permohonan pemohon;
- 4) Penilaian terhadap pokok perkara.
- a) Menimbang bahwa terkait dengan keberatan Pemohon terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar **Nomor: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018** tahun 2018 Tentang Penetapan Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018, telah dijawab oleh Termohon bahwa substansi yang dipermasalahkan dalam permohonan pemohon bukanlah permasalahan tentang Tidak Memenuhi Syarat melainkan pemohon mendalilkan tentang dugaan pelanggaran pemilihan. Sedangkan Hal tersebut belum pernah dilaporkan kepada Panwaslu Kota Makassar dan belum ditetapkan sebagai objek sengketa. Oleh karena itu tidak ada keterkaitan antara Surat Keputusan KPU Kota Makassar tentang penetapan pasangan calon yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 12 Februari 2018 dengan alasan permohonan Pemohon;
- b) Bahwa **Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto** dan **Indira Mulyasari Paramastuti Ilham** sebagai bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota yang maju melalui Jalur Perseorangan telah memenuhi syarat pencalonan sebagaimana ditentukan dalam UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 41 ayat (1) dan PKPU No. 15 Tahun 2017 Jo. PKPU No. 3 Tahun 2017 Pasal 4, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 42. Selanjutnya Termohon melakukan verifikasi terhadap keseluruhan dokumen Pasangan Calon berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) PKPU No.15 tahun 2017 yang menyebutkan bahwa :
- Ayat 1 "Bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara :*
- a. Melakukan Verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli hardcopy formulir B.1KWK Perseorangan.*
 - b. Melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir B.1KWK Perseorangan.*
 - c. Melakukan Verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli softcopy formulir B.1KWK Perseorangan".*



Ayat 2 “dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b telah memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, KPU Provinsi /KIP Aceh atau KPU/ KIP Kabupaten/Kota, menerima dokumen, menyusun Berita Acara, TandaTerima, dan menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi”

- c) Bahwa pemohon seharusnya melaporkan pelanggaran tersebut kepada Panwaslu Kota Makassar terkait dengan dalil yang menjadi alasan permohonan Pemohon yakni Pembagian Smartphone, Pengangkatan Tenaga Kontrak Kerja Untuk Waktu Tertentu dan Penggunaan Tagline 2x+ untuk diproses dan selanjutnya ditetapkan oleh Panwaslu Kota Makassar apakah pelanggaran *in casu* adalah merupakan objek sengketa. Setelah ditetapkan sebagai sengketa pemilihan oleh Panwaslu Kota Makassar kemudian baru dapat diajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Panwaslu.

Bahwa pasal 11 ayat (2) secara tegas dinyatakan :

“bahwa dalam hal sengketa pemilihan berasal dari laporan pelanggaran, pemohon dapat mengajukan kepada bawaslu provinsi atau Panwas Kabupaten/ Kota paling lama 3 hari kerja terhitung sejak laporan pelanggaran dinyatakan sebagai obyek sengketa”.

- d) Menimbang, bahwa Termohon dalam melaksanakan tahapan pencalonan, telah melakukan secara terbuka dan pada setiap kegiatan mulai dari penerimaan, verifikasi dan penetapan dukungan calon perseorangan, pendaftaran pasangan calon, penelitian dan verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon sampai penetapan pasangan calon, yang adalah benar, bahwa seluruh rangkaian tersebut berada dalam pengawasan panwaslu kota kota makassar;

Pertimbangan Pimpinan Musyawarah Penyelesaian Sengketa:

b. Fakta-Fakta yang terungkap di dalam Musyawarah

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses Musyawarah sengketa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap Termohon atas terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tahun 2018 Tentang Penetapan




Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018

- 2) Bahwa Termohon dalam melaksanakan tahapan pencalonan, telah melakukan secara terbuka dan pada setiap kegiatan mulai dari penerimaan, verifikasi dan penetapan dukungan calon perseorangan, pendaftaran pasangan calon, penelitian dan verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon sampai penetapan pasangan calon, diawasi oleh Panwaslu Kota Makassar, dan tidak ada keberatan terkait dengan alasan permohonan Pemohon. Hal tersebut sebagaimana terurai dalam **bukti T-1** sampai dengan **bukti T-8** yang di hadirkan oleh Termohon di hadapan persidangan
- 3) Bahwa pada tahapan pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar periode 2018-2023, ada dua pasangan yang mendaftar ke KPU Kota Makassar yakni :
 - **Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto** dan **Indira Mulyasari Paramastuti Ilham**(Calon perseorangan), dan
 - **Munafri Arifuddin, S.H.** dan **drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal** yang dicalonkan oleh gabungan partai politik, antara lain : Partai Nasdem, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
- 1) Bahwa, dalam persidangan, saksi ahli, baik yang di hadirkan oleh Pemohon (Prof. Dr. Abdul Razak, S.H, M.H.) dan saksi ahli yang di hadirkan oleh termohon (Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H, M.H) di hadapan persidangan pada pokoknya menerangkan hal yang sama dengan pandangan majelis pemeriksa. Yang pada pokoknya menerangkan bahwa ketentuan mengenai Kewenangan, program dan Kegiatan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah, sehingga untuk mengukur apakah telah terjadi perbuatan oleh Pejabat Tata Usaha Negara adalah ditandai dengan adanya keputusan yang dikeluarkan sehingga menciptakan sebuah peristiwa atau keadaan hukum yang tentunya didasari oleh kewenangannya, yang berbentuk program maupun kegiatan;
- 2) Bahwa salah satu kewajiban pemerintahan adalah melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat, sehingga RPJMD yang telah disahkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5



- tahun 2014 RPJMD Kota Makassar tahun 2014 – 2019, haruslah dipandang sebagai Keputusan dan/atau Tindakan yang sah sehingga menjadi kewajiban oleh Pemerintah Kota Makassar untuk di laksanakan,
- 3) Bahwa untuk mengukur adanya perbuatan Pejabat Pemerintahan telah melakukan penyalahgunaan wewenang yang meliputi perbuatan Melampaui Wewenang, mencampur adukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang tentunya harus melalui proses pengujian di Pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 - 4) Bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
 - b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
 - c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau
 - b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.
 - 6) Bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
 - b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

menimbang, bahwa merujuk pada fakta persidangan maka dalil yang disampaikan oleh pemohon sama sekali tidak terdapat peristiwa hukum sebagaimana yang terdapat pada poin 4, Poin 5 dan Poin 6 yang dapat dimaknai sebagai bentuk penyalagunaan wewenang (*Abuse of Power*).
 - 7) Bahwa selanjutnya, Kegiatan maupun program sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 71 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota haruslah bersumber dari *Keputusan* yang dikeluarkan oleh Walikota dalam masa 6 (enam) bulan sebelum Penetapan Pasangan calon. Sehingga apabila terdapat Program maupun kegiatan yang telah direncanakan maupun diprogramkan sebelum masuk dalam kurun waktu 6 (enam) Bulan sebagaimana maksud Pasal 71 Ayat (3) Undang-



- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bukanlah peristiwa yang dilarang *in casu*;
- 8) Bahwa telah diperoleh fakta, bahwa pengangkatan tenaga kontrak sebagaimana di maksud dalam bukti P.5 berupa petikan Surat Keputusan pengangkatan tenaga kontrak kerja waktu terbatas yang tercantum dalam RKA dan telah melalui proses penganggaran. Hal tersebut tidak dapat di buktikan sebagai penyimpangan terhadap penyalahgunaan kewenangan, program, kegiatan, sebagaimana ketentuan yang di maksud dalam Pasal 71 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melainkan Pengangkatan Tenaga Kontrak adalah merupakan program yang sudah direncanakan tahun 2016 sebagaimana tertuan dalam RPJMD yang telah disahkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 RPJMD Kota Makassar tahun 2014 – 2019;
 - 9) Bahwa telah di peroleh fakta bahwa pembagian Smartphone, telah melalui proses penganggaran, sebagaimana yang tetuang dalam RPJMD yang telah disahkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 RPJMD Kota Makassar tahun 2014 – 2019
 - 10) bahwa tagline $2x+\sqrt{\quad}$ (Dua Kali Tambah Baik) bukan merupakan bagian dari program dan kegiatan, tetapi merupakan simbol penyemangat sebagaimana yang telah tertuang RPJMD yang telah disahkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 RPJMD Kota Makassar tahun 2014 – 2019, sebagaimana tertuang dalam Bukti PT-1 dalam halaman 175, yang menyebutkan bahwa, "*makna tagline itu sebagai penyemangat seluruh element masyarakat dan stakeholder bagi kemajuan kota makassar*". Sehingga tidak dapat menjadi dasar untuk membuktikan dalil yang dimohonkan oleh pemohon.



7. KESIMPULAN

Memperhatikan Permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan Jawaban Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan, serta fakta-fakta yang terungkap dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa, Pimpinan Musyawarah Penyelesaian Sengketa berkesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar berwenang memeriksa permohonan *a quo*;
- b. Bahwa Pengajuan Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- c. Bahwa Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

8. AMAR PUTUSAN

Mengingat :a.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

----- **Menetapkan** -----


1. Mengabulkan Jawaban Termohon dan Pihak Terkait;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Keputusan **Nomor 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt / 7371/KPU - Kot/II/2018** tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 dan Berita Acara Penetapan **No. 167/P.KWK/PI.03-3-BA/7371/KPU-Kot/II/2018**, tertanggal 12 Februari 2018 adalah SAH dan MENGIKAT.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar masing-masing sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Senin, Tanggal 26 (Dua Puluh Enam) Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas, Oleh:1).

Nursari,S.H.,M.H., 2). Dr. Abdillah Mustari,S.Ag.,M.Ag. 3). Nur Muthmainnah,S.Pd.I,
masing-masing sebagai Anggota Panitia Pengawas PemilihanUmum Kota Makassar.


**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR**

KETUA



NURSARI ,SH.,MH.

ANGGOTA



DR. ABDILLAH MUSTARI, S.Ag., M. Ag.

ANGGOTA



NUR MUTMAINNAH S.Pd.I

SEKRETARIS



PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR



M. AMSARIZAL YUNUS, SIP